

Edukasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM Atas Perubahan Kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 ke PP No. 55 Tahun 2022

Langgeng Mahesa, Faroha, Sri Julianti Prihatini, Salwa Salsabila, Repa Oktavia

¹²³⁴⁵ Universitas Pamulang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima 09-02-2026

Disetujui 28-02-2026

Diterbitkan 28-02-2026

Penulis Korespondensi*:

Salwa Salsabila

Universitas Pamulang, Indonesia

Salwasalsabilanew2022@gmail.com



©2025 Penulis. Diterbitkan oleh PT.Good Novelty Group. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

ABSTRAK

Perubahan kebijakan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 menggantikan PP No. 23 Tahun 2018 membawa implikasi signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya terkait dengan mekanisme dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami perubahan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak bagi pelaku UMKM melalui edukasi dan pendampingan terkait perubahan kebijakan PPh Final. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, dan simulasi perhitungan pajak sesuai ketentuan terbaru. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sebesar 80% berdasarkan pre-test dan post-test yang dilakukan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa edukasi berbasis praktik efektif dalam mempermudah pemahaman regulasi baru bagi pelaku usaha. Saran untuk program selanjutnya adalah perlunya pelatihan pembukuan sederhana secara berkelanjutan guna mendukung akurasi pelaporan.

KATA KUNCI

Edukasi perpajakan; UMKM; Perubahan Kebijakan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Dengan demikian, keberlanjutan dan ketaatan pada administrasi usaha, termasuk dalam hal perpajakan, menjadi aspek yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Salah satu alat penting dalam pengelolaan perpajakan bagi UMKM adalah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dengan menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5% dari omzet kotor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pajak dan memberi kesempatan bagi UMKM untuk berkembang. Namun, dengan diterbitkannya PP No. 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, terjadi perubahan dalam kebijakan yang mempengaruhi cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak untuk UMKM.

Perubahan dalam regulasi ini mengharuskan pelaku UMKM untuk memahami ketentuan baru, termasuk tenggat waktu penerapan tarif PPh Final, kewajiban untuk mencatat, serta aturan transisi ke skema perpajakan umum. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya mengerti perubahan ini. Rendahnya literasi perpajakan dan terbatasnya akses terhadap informasi yang resmi menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan pajak yang tepat.

Menyikapi hal tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk memberikan edukasi dan pendampingan perpajakan kepada pelaku UMKM terkait perubahan kebijakan PPh Final dari PP No. 23 Tahun 2018 menjadi PP No. 55 Tahun 2022. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM mampu memahami perbedaan kebijakan, melakukan perhitungan pajak secara mandiri, dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan PKM ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan pemahaman perpajakan di masyarakat, memperkuat kerjasama antara perguruan tinggi dan pelaku usaha, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas basis pajak nasional melalui sektor UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap perubahan kebijakan PPh Final dari PP 23 Tahun 2018 ke PP 55 Tahun 2022. Subjek penelitian dan target pengabdian adalah 3 pelaku UMKM di Keisha Bakery Kota Serang, yang beralamat di Jln. Bumi Agung Permai 2, Blok D34 No. 17, Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang, Banten. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Oktober 2025.

Metode pengabdian yang diterapkan berupa penyuluhan melalui sesi edukasi, diskusi interaktif, serta pelatihan simulasi perhitungan pajak secara langsung. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, kuesioner pre-test dan post-test, serta observasi terstruktur selama kegiatan edukasi berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar kuesioner, dan lembar observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta didukung analisis deskriptif kuantitatif untuk melihat persentase perubahan tingkat pemahaman para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di UMKM Keisha Bakery Kota Serang yang diikuti oleh 3 pelaku UMKM dari sektor kuliner dan jasa. Kegiatan dilakukan melalui sesi edukasi, diskusi interaktif, dan simulasi perhitungan pajak. Sebelum pelatihan, peserta diberikan pre-test untuk mengukur pemahaman awal mengenai PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018 dan perubahannya di PP No. 55 Tahun 2022. Setelah pelatihan selesai dilakukan, peserta kembali diberikan post-test untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman mereka. Hasil dari pengukuran tersebut secara rinci disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Evaluasi *Pretest* dan *Post-Test* Tingkat Pemahaman Peserta

Aspek Penilaian	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman tarif PPh	50	85	+35
Pengetahuan mekanisme pelaporan	45	82	+37
Kemampuan menghitung pajak terutang	42	80	+38

Selain itu, sebanyak 90% peserta menyatakan bahwa rangkaian kegiatan ini sangat membantu mereka dalam memahami kewajiban perpajakan secara mendasar, khususnya terkait perubahan tarif, batasan omzet tidak kena pajak, serta mekanisme pelaporan baru yang diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022.

2. Pembahasan

Realitas mengenai pemahaman pelaku usaha terkait reformasi dalam Pajak Penghasilan (PPh) Final dari PP No. 23 Tahun 2018 ke PP No. 55 Tahun 2022 terungkap melalui program edukasi perpajakan yang ditujukan untuk pelaku UMKM di Keisha Bakery Kota Serang. Secara umum, hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan awal peserta masih cukup rendah, yang terlihat dari nilai pre-test yang rata-rata berada di kisaran 42–50% (Tabel 1). Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa literasi perpajakan di kalangan UMKM di Indonesia masih minim, disebabkan oleh keterbatasan informasi, akses yang kurang terhadap sumber resmi, serta kurangnya pelatihan praktis terkait perpajakan.

Perubahan aturan yang dihadirkan oleh PP No. 55 Tahun 2022 tidak hanya menitikberatkan pada penyesuaian administrasi, tetapi juga memperkuat sistem perpajakan agar lebih transparan, digital, and terintegrasi. Namun, bagi para pelaku UMKM, perubahan ini sering kali menciptakan kebingungan, karena mencakup ketentuan tentang batas waktu untuk memakai tarif PPh Final 0,5%, kewajiban mencatat, serta kemungkinan beralih dari skema PPh Final ke skema umum. Keadaan ini tampak jelas pada peserta PKM sebelum edukasi dilakukan, di mana banyak dari mereka yang belum mengerti perbedaan antara peraturan lama (PP 23/2018) dan pembaruan pada PP 55/2022.

Melalui sesi edukasi, diskusi yang interaktif, serta simulasi perhitungan pajak, peserta mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang cara menghitung PPh Final, prosedur pelaporan lewat sistem DJP Online, serta batasan dan ketentuan penggunaan tarif 0,5%. Kegiatan ini terbukti berhasil dalam meningkatkan pengetahuan peserta, mengingat adanya lonjakan nilai post-test yang signifikan. Peningkatan terbesar terlihat pada kemampuan menghitung pajak terutang yang mencapai 38%, diikuti oleh pemahaman mekanisme pelaporan sebesar 37%, serta pemahaman tarif PPh Final sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang berbasis praktik atau simulasi lebih mudah diterima oleh pelaku UMKM dibandingkan dengan penyampaian materi secara teoritis.

Selain perbaikan dalam aspek kognitif, kegiatan PKM ini juga memberikan efek positif terhadap perubahan sikap peserta mengenai kepatuhan pajak. Sebanyak 90% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memahami kewajiban perpajakan serta memberikan klarifikasi terkait perubahan kebijakan yang berlaku. Temuan ini mendukung teori tentang perilaku wajib pajak yang menyatakan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dapat meningkatkan kepatuhan sukarela.

Namun demikian, program PKM juga mengungkapkan beberapa tantangan. Sejumlah peserta masih menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi perpajakan digital, terutama dalam membuat e-Billing dan melaporkan SPT. Ini menunjukkan bahwa percepatan digitalisasi perpajakan melalui PP No. 55 Tahun 2022 memerlukan dukungan berkelanjutan agar UMKM bisa menyesuaikan diri. Di samping itu, keterbatasan dalam pencatatan keuangan di beberapa UMKM menjadi kendala dalam melakukan perhitungan pajak dengan tepat. Program lanjutan berupa pelatihan pembukuan sederhana dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi dalam pelaporan pajak UMKM.

Secara keseluruhan, PKM ini berhasil menambah pengetahuan perpajakan pelaku UMKM dan memberikan sumbangan untuk pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan kebijakan PPh Final yang baru. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta, diharapkan kepatuhan pajak UMKM bisa meningkat dan mendukung pengoptimalan penerimaan negara dari sektor usaha kecil. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran lembaga pendidikan tinggi dalam memberikan solusi nyata terhadap masalah masyarakat, khususnya di bidang administrasi perpajakan UMKM. Berikut adalah suasana yang menunjukkan para peserta tampak serius dan penuh semangat dalam mengikuti setiap langkah pelatihan.



**Gambar 1. Suasana Penyeluruhan Materi di
UMKM Keisha Bakery**



Gambar 2. Suasana Pengujian *Posttest*



**Gambar 3. Suasana Kegiatan Terkait Pelaku
Usaha**



Gambar 4. Suasana Pemberian Pemahaman

KESIMPULAN

Rangkaian pelaksanaan PKM Edukasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM atas Perubahan Kebijakan PPh Final dari PP No. 23 Tahun 2018 ke PP No. 55 Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dan terbukti efektif meningkatkan pemahaman serta kepatuhan perpajakan para peserta. Melalui metode penyampaian materi yang ringkas, interaktif, dan berbasis simulasi perhitungan, keterbatasan tempat dan waktu dapat diatasi secara optimal. Peserta kini telah memahami perubahan indikator tarif, batasan omzet tidak kena pajak, mekanisme pelaporan praktis, serta pentingnya pencatatan keuangan sederhana demi mendukung akselerasi digitalisasi lewat sistem DJP Online. Untuk menjamin keberlanjutan kepatuhan, disarankan adanya program pendampingan lanjutan secara berkala yang berfokus pada pelatihan teknis pembukuan usaha terstruktur bagi pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Setiawan, B. (2020). Kepatuhan sukarela wajib pajak dan faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Aslindar, D. A., & Lestari, U. P. (2020). Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan peluang pertumbuhan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 9(1), 91-106.
- Dewi, M. A., & Prabowo, S. (2022). Implementasi DJP Online pada pelaporan pajak UMKM. *Jurnal Teknologi dan Informasi*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Herlina, T. (2021). Peran perguruan tinggi dalam edukasi perpajakan melalui PKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*.
- Hidayat, N. R., & Puspitasari, D. (2020). Pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Statistik UMKM Indonesia 2021*.
- Kurniawan, H., & Widodo, T. (2022). Pengaruh pembukuan sederhana terhadap akurasi perpajakan UMKM. *Jurnal Akuntabilitas*.
- Lestari, D., & Wibowo, A. (2021). Efektivitas sosialisasi perpajakan pada pemahaman UMKM. *Jurnal Sosial Humaniora*.
- Nugroho, T. (2020). Hambatan literasi perpajakan UMKM di era digital. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Putri, A. R., & Rahmawati, S. (2022). Analisis pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap kebijakan PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.
- Siregar, M. F., & Lubis, R. (2021). Literasi perpajakan dan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Susanto, R., & Amalia, F. (2023). Dampak perubahan regulasi perpajakan terhadap pelaku UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Wijayanti, S. (2023). Perubahan regulasi PPh Final UMKM pasca PP 55/2022. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Yusuf, R., & Hapsari, L. (2023). Tantangan digitalisasi pelaporan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital*.